



P U T U S A N

Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHAESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Honorer guru TK 09 Aisyah Lamaru, bertempat tinggal di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA Mj. tanggal 01 Maret 2012, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1425 H., berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Nomor 008/08/I/2005, tertanggal 08 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga di Ratte Lembe di rumah orang tua penggugat selama tujuh bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PUTRI I, umur 7 tahun.



4. Bahwa pada bulan September 2005, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sikap tergugat yang sering emosi dan marah karena cemburu kalau penggugat berdandan.
5. Bahwa kecemburuan tergugat pada saat acara pengantin kemanakan penggugat, karena laki-laki bernama XXX sepupu satu kali penggugat hadir di acara tersebut, sementara penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan khusus.
6. Bahwa pada bulan September 2005, tergugat meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 6 tahun 9 bulan.
7. Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal yakni pada tahun 2010 tergugat sudah tiga kali melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, yang pertama bernama Wanita I, Wanita II dan Wanita III, tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama dan tergugat tidak menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.



8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai.
9. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Majene c.q. Majelis hakim kiranya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 7 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2005 tanggal 8 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermaterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 STAI DDI Polewali Mandar, pekerjaan penyuluh agama islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, bertempat tinggal di Ratte Lambe, Dusun Kaida Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena istri saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah rukun selama sembilan bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUTRI I, umur 7 tahun.



- Bahwa rumah penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, tanpa sepengetahuan penggugat sejak bulan September 2005, sampai sudah berlangsung selama enam tahun sembilan bulan.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena antara penggugat dan tergugat pernah bertengkar bahkan tergugat menendang bantal penggugat yang sedang menyusui anak penggugat dengan tergugat, sebab tergugat cemburu kepada lelaki bernama XXX bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tiga kali melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari pengadilan agama serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama seorang anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bisa bersatu lagi dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Univesitas Terbuka, pekerjaan PNS (guru SDN No.12 Timbogading),



bertempat tinggal di Rattelambe, Dusun Kaida, Desa Timambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah rukun selama sembilan bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUTRI I, umur 7 tahun.
- Bahwa rumah penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, tanpa sepengetahuan penggugat sejak bulan September 2005, sampai sudah berlangsung selama enam tahun sembilan bulan.
- Bahwa penyebab sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat karena dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering marah-marah kalau penggugat berdandan di cermin, hal ini di picu rasa cemburu tergugat kepada lelaki yang bernama XXX padahal lelaki tersebut bersepupu satu kali dengan penggugat.



- Bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat, tergugat sudah tiga kali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama seorang anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-



dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA Mj. tanggal 7 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan ditempat kediaman tergugat dan ditanda tangani langsung oleh tergugat, tidak kurang dari tiga hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi tidak



datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh sikap tergugat yang sering emosi dan marah karena cemburu kalau penggugat berdandan, sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, tanpa sepengetahuan penggugat sejak bulan September 2005 sampai sekarang telah berlangsung selama enam tahun sembilan bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di muka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tergugat meninggalkan penggugat yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat,



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat telah mengajukan bukti P, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan bercap pos, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan adanya sikap tergugat yang sering emosi dan marah karena cemburu kalau penggugat berdandan, sehingga pada bulan September 2005 tergugat meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Timbogading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, tanpa sepengetahuan penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan, bahkan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat sudah tiga kali melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUTRI I.
- Bahwa pada bulan September 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sikap tergugat yang sering emosi dan marah kalau penggugat berdandan, sehingga tergugat meninggalkan



penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sudah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat sudah tiga kali melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) disebabkan adanya sikap tergugat yang sering emosi dan marah karena cemburu kalau penggugat berdandan, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sudah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan, bahkan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat sudah tiga kali melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami



isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius, maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Kementerian Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala keentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj Nailah B. dan Muh. Amin T, S.Ag.,SH., masing-masing sebagai hakim anggota, dimana putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.,

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad As'ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	225.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp: 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)